



P U T U S A N

No. 597 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Teratai Blok F II No. 17 RT. 002 RW. 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **P. PALI ALLOSARIRA, S.H. dan kawan**, Advokat, berkantor di Jalan K.S. Tubun III Komp. Polri Petamburan Flat Perwira Blok H. No. 4, Kelurahan Slipi, Jakarta Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Teratai Blok F II No. 17 RT. 002 RW. 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AMIR HOOD NASUTION, dan kawan-kawan**, Advokat, berkantor, di Jalan Bendungan Jatiluhur No. 54 Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Depok pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah menikah di Bandung pada tanggal 6 Desember 1973 bertepatan dengan tanggal 11 Julqad'ah 1393 H, dengan Kutipan Akta Nikah No. 1094/1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cablong, Bandung (Bukti P-1);

Bahwa dari hasil perkawinan telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. DIAN MARINI, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1975 (Bukti P-2), 2. MIRA TANITA R, lahir di Bandung pada tanggal 12 November 1978 (Bukti P-3), 3. RICKY RAMDANI RAHENOD, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1981 (Bukti P.4);

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009



Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada percekcoakan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan-percekcoakan dan pertengkaran-pertengkaran, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi;

Bahwa percekcoakan-percekcoakan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua;
- b. Pandangan hidup Penggugat dengan Tergugat sangat jauh berbeda;
- c. Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat;
- d. Bila dalam keadaan marah, Tergugat sering berteriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas dan layak diucapkan seorang suami kepada istri dan anak-anaknya;
- e. Tergugat tidak pernah menyayangi anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, bersikap sangat kasar dan apabila marah Tergugat seringkali memukul;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat sangat sedikit sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan untuk keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih sering menggunakan uang Penggugat, hingga pada akhirnya sejak tanggal 1 Desember 2006 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa pada sekitar tahun 1995 Tergugat yang saat itu bekerja di Mobil Indonesia telah di PHK oleh perusahaan tersebut dan sempat menyalahkan Penggugat sebagai penyebab PHK tersebut, sehingga Tergugat sempat marah besar dan terus menyalahkan Penggugat akan tetapi kemudian kemarahan tersebut dapat diredakan dengan syarat Tergugat harus meminta maaf kepada Penggugat yang kemudian dituangkan kedalam Surat Pernyataan Minta Maaf tertanggal 10 Juli 1997 (Bukti P-5);

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 pada saat anak Penggugat dan Tergugat akan melanjutkan sekolah ke luar negeri yang sebelumnya adalah usul dari Tergugat untuk mengambil S2 di luar negeri, akan tetapi kembali Tergugat sangat keberatan untuk mengeluarkan uangnya padahal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah kandung, Tergugat berkewajiban untuk membiayai pendidikan bagi anak-anaknya, dan sebagai gantinya Penggugat bersedia untuk tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat selama \pm 19 bulan yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya totalnya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut akan dipergunakan Tergugat untuk membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut Penggugat tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2003 (Bukti P-6);

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007 pada saat Penggugat kembali dari menengok cucu di Belanda, Tergugat menyampaikan keinginan untuk bercerai dari Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau bercerai dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyarankan Penggugat untuk tidur dikamar tamu dan seluruh biaya rumah tangga diatur oleh Tergugat . Bahwa sejak saat itu hingga gugatan aquo ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar;

Bahwa percekcoakan-percekcoakan dan pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dengan adanya pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan yang terus menerus Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah dan demikian pula Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk rukun kembali, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Indonesia : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat ada yang belum menikah, yaitu MIRA TANIA, dan RICKI RAMDANI yang dalam hal ini masih dalam tanggungan hidup Penggugat dan Tergugat. Karena itu Penggugat memiliki keinginan untuk dapat mengasuh, merawat dan memelihara kedua anak tersebut hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa apabila Majelis Hakim menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat dapat tetap melakukan hubungan dan komunikasi langsung dengan kedua anak tersebut dengan cara diberikan hak selaku ayah kandung;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai ayah kandung yang selalu menyayangi anak-anak, Penggugat sangat yakin bila Tergugat juga ingin memiliki andil untuk memelihara dan menanggung kehidupan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebankan untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak-anak tersebut;

Bahwa setelah melihat dan mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat dan kebutuhan sesungguhnya dari kedua anak tersebut, maka biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sampai mereka menikah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang diberikan langsung kepada Penggugat setiap awal bulannya;

Bahwa sepanjang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta antara lain sebagai berikut :

- a. Tanah yang terletak di Jalan Taman Sari I RT. 007 RW. 03, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan luas 1.077 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1922 (Bukti P-7);
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 525 M2 Sertifikat Hak Milik No. 2774 (Bukti P-7);
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bumi Daya IV, Kav. 94 Blok D, Cinere, seluas 108 M2, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor No. 680/WR/85 (Bukti P.9);
- d. Tanah yang terletak di Desa Bedakan, Sawangan, Depok, seluas 1000 M2;
- e. Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, type Kijang LF82, No. Polisi B 8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik, atas nama Penggugat (Bukti P-10);
- f. Simpanan uang sampai bulan April 2007 berjumlah Rp. 631.931.892,36 di Citibank atas nama Tergugat (Bukti P-11);

Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut : “Janda atau duda cerai hidup hingga masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 (1): “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448/Sip/1974 “sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri". Sehingga dengan demikian Penggugat memohon kiranya harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua) Penggugat dan Tergugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 1973 bertepatan dengan tanggal 11 Julqad'ah 1393 H. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum menikah, yaitu MIRA TANIA, dan RICKI RAMDANI agar berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut sampai mereka menikah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang diberikan langsung kepada Penggugat setiap awal bulannya;
5. Menetapkan harta bersama berupa :
 - 5a. Tanah yang terletak di Jalan Taman Sari I RT. 007, RW. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan luas 1.077 M2 (seribu tujuh puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1922;
 - 5b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2744;
 - 5c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bumi Daya IV, Kav. 94 Blok D, Cinere, Sawangan Depok, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor No. 680/WR/85;
 - 5d. Tanah yang terletak di Desa Bedakan, Sawangan, Depok, seluas 1000 M2 (seribu meter persegi);
 - 5e. Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, type Kijang LF82, No. Polisi B 8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik, atas nama Penggugat;
 - 5f. Simpanan uang sampai bulan April 2007 berjumlah Rp. 631.931.892,36 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh enam rupiah) di Citibank atas nama Tergugat;

Adalah harta yang diperoleh selama perkawinan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Depok telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 472/Pdt.G/2007/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat Ir. RAHENOD bin GOENAWAN terhadap Penggugat ISMEILA MURTIE RAHENOD binti IBNU ABAS;
3. Menetapkan barang-barang sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
 - 3.a. Tanah yang terletak di Jalan Taman Sari I RT. 007, RW. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan luas 1.077 M2 (seribu tujuh puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1922;
 - 3.b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 2744;
 - 3.c. Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, type Kijang LF82, No. Polisi B 8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik, atas nama Penggugat;
 - 3.d. Simpanan uang di Citibank sebesar Rp. 393.845.789,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);Adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 107/Pdt.G/2008/PTA.Bdg tanggal 4 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok No. 472/Pdt.G/2007/PA.Dpk. tanggal 17 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1429 H.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Ir. RAHENOD BIN GOENAWAN terhadap Penggugat Dr. ISMEILA MURTIE RAHENOD BINTI IBNU ABAS;
3. Menetapkan barang-barang sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

3.a. Tanah yang terletak di Jalan Taman Sari RT. 007, RW. 003, Kelurahan Lebak Buluk, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan luas 1.077 M2 (seribu tujuh puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1922;

3.b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2744;

3.c. Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, type Kijang LF82, No. Polisi B 8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik, atas nama Penggugat;

3.d. Simpanan uang di Citibank sebesar Rp. 393.845.789,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum kepada Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas kepada Pemanding;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 20 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 107/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, No. 472/Pdt.G/2007/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Februari 2009;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon kasasi/Tergugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini, dengan amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;
2. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, adalah sangat keliru, tidak adil bahkan curang, seperti antara lain pada point Mengadili sendiri tersebut di atas, yaitu pada diktum 2 berbunyi : Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Ir. Rahenod bin Goenawan terhadap Penggugat Dr. Ismeila Murtie Rahenod binti Ibnu Abas; kalimat ini hanya semata-mata kalimat yang sengaja direkayasa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara ini pada tingkat bading, sebab Pemohon kasasi/Tergugat sebagai suami Termohon kasasi/Penggugat, belum pernah dan tidak pernah bahkan tidak akan mau memberikan talak satu untuk bercerai dengan Termohon kasasi/Penggugat, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini harus dibatalkan;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada diktum 2 tersebut di atas, juga terdapat kata-kata yang tertulis ba'in sughra, itu tidak dimengerti artinya apa atau maknanya apa !!!, dan tulisan tersebut bertentangan dengan undang-undang Mahkamah Agung RI, yang telah mengatur bahwa bahasa yang dipergunakan di Pengadilan di Indonesia haruslah bahasa Indonesia, karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dimintakan kasasi, adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung seperti pada diktum 3.a. dan 3.b. adalah tidak jelas bahkan kabur, karena Sertifikat tanah dimaksud tidak ditulis atas nama siapa dan diterbitkan tahun berapa, oleh Kantor apa !!! dengan demikian menyebabkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
5. Bahwa mengenai harta bersama yang tertulis pada amar putusan banding perkara ini, yaitu pada diktum 3.a, diktum 3.b dan diktum 3.d, seperti tersebut di atas, tidak dapat diperhitungkan sebagai harta bersama, karena diktum 3.a dan diktum 3.b tidak jelas identitas barang tersebut yaitu atas nama siapa, diterbitkan tahun berapa, oleh Kantor apa, demikian juga diktum 3.d mengenai uang tabungan tidak bisa diperhitungkan sebagai harta bersama, karena uang tabungan tersebut adalah merupakan satu-satunya cadangan untuk keperluan belanja hidup sehari-hari bagi Pemohon kasasi/Tergugat, termasuk biaya perbaikan rumah tempat tinggal Pemohon kasasi/Tergugat, dengan demikian putusan banding perkara ini patut dibatalkan;

Bahwa amar putusan banding pada diktum 3 yang berbunyi : harta bersama pada diktum 3.a, diktum 3.b, diktum 3.c dan diktum 3.d, adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, adalah sangat tidak rasional, tidak adil bahkan sangat curang, sebab Termohon kasasi/Penggugat mendapat jaminan seumur hidup dari Negara Indonesia dalam bentuk Gaji Pensiun sebagai Dokter Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil setiap bulan sebanyak Rp. 2.500.000,- ditambah pendapatan Termohon kasasi/Penggugat dari hasil kerja praktek Dokter setiap bulan tidak kurang dari Rp. 4.500.000,- yang masih berlangsung hingga sampai sekarang. Jadi jumlah penghasilan Termohon kasasi/Penggugat setiap bulan hingga sampai sekarang, adalah sebanyak Rp. 7.000.000,-, dan semua penghasilan Termohon kasasi/Penggugat selama ini tidak pernah digabungkan dengan penghasilan Pemohon kasasi/Tergugat, sedangkan Pemohon kasasi/Tergugat sekarang tidak ada lagi penghasilan lain yang diharapkan, selain semata-mata hanya bersumber dari uang tabungan yang dimaksud dalam diktum 3.d tersebut di atas, dan itupun jumlahnya sampai sekarang sisa Rp. 25.612.913,- dengan demikian apabila Termohon kasasi/Penggugat menghendaki terjadinya perceraian dengan Pemohon kasasi/Tergugat akan dipertimbangkan oleh Pemohon kasasi/Tergugat,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan tidak dikenal adanya harta bersama antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, sebab selama ini penghasilan Termohon kasasi/Penggugat sebagai Dokter dan PNS tidak pernah digabungkan dengan penghasilan Pemohon kasasi/Tergugat sewaktu masih bekerja sebagai karyawan swasta, jadi selama ini Pemohon kasasi/Tergugat dan Termohon kasasi/Penggugat dalam kedudukan sebagai suami istri, penghasilan masing-masing dibelanjakan sendiri atau diatur sendiri-sendiri, karena itu tidak ada pembagian harta bersama dalam perkara ini;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama, sangat tidak obyektif karena keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat pada waktu itu, adalah bertolak belakang atau bertentangan dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon kasasi/Tergugat, yaitu keterangan 2 orang saksi yang diajukan Termohon kasasi/Penggugat di Pengadilan Agama Depok, adalah saudara kandung Termohon kasasi/Penggugat yang intinya menerangkan dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sedangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Tergugat, pada intinya menerangkan bahwa sebenarnya selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar yang melebihi batas kewajaran melainkan yang pernah terjadi hanya merupakan selisih paham yang dapat dimaklumi masing-masing pihak, sebab kalau terjadi suatu pertengkaran yang dapat menyakiti kedua belah pihak, mustahil saksi tidak akan mengetahui, karena selama ini saksi sering berkunjung kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa mengingat Termohon Kasasi/Penggugat sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon kasasi/Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2007 dengan membawa semua barang perlengkapan rumah tangga tanpa izin dari Pemohon kasasi/Tergugat sebagai suami Termohon kasasi/Penggugat, perbuatan Termohon kasasi tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang intelektual atau Dokter yang membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa, sikap mental dan hubungan antara Pemohon kasasi/Tergugat dengan anak-anak kami yang lahir dalam perkawinan Termohon kasasi/Penggugat dengan Pemohon kasasi/Tergugat;
8. Bahwa selama ini Pemohon kasasi/Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Perusahaan Asing dan Termohon kasasi/Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dokter Pemerintah), namun semua



penghasilan Termohon kasasi/Penggugat selama ini yang meliputi : Gaji, uang jabatan, uang makan, uang perjalanan, uang hasil praktek Dokter dan lain-lain termasuk Rekening Termohon kasasi/Penggugat tidak pernah diketahui oleh Pemohon kasasi/Tergugat dan tidak pernah diberitahukan oleh Termohon kasasi/Penggugat kepada Pemohon kasasi/Tergugat, karena Termohon kasasi/Penggugat selama ini bersikap tertutup kepada Pemohon kasasi/Tergugat, sedangkan pada sisi lain penghasilan Pemohon kasasi/Tergugat selama ini langsung diketahui semua oleh Termohon kasasi/Penggugat, sebab selalu dijelaskan apa adanya oleh Pemohon kasasi/Tergugat kepada Termohon kasasi/Penggugat, baik secara langsung maupun melalui Bank, jadi selama ini penghasilan Termohon kasasi/Penggugat tidak pernah digabungkan menjadi satu dengan penghasilan Pemohon kasasi/Tergugat, oleh sebab itu Pemohon kasasi/Tergugat sangat keberatan, apabila harta benda yang tercantum dalam diktum 3.a s/d diktum 3.d putusan banding, diperhitungkan sebagai harta bersama, sebab bunyi diktum tersebut merupakan pembunuhan secara tidak langsung terhadap Pemohon kasasi/Tergugat, sebab harta benda dimaksud adalah satu-satunya sumber untuk belanja dalam segala keperluan Pemohon kasasi/Tergugat selama masih hidup, sedangkan penghasilan Termohon kasasi/Penggugat termasuk perabot rumah tangga yang sudah dibawa oleh Termohon kasasi/Penggugat, sewaktu Termohon kasasi/Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon kasasi/Tergugat, tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam peradilan sebelumnya, walaupun demikian Pemohon kasasi/Tergugat tidak ngotot minta bagian dari penghasilan Termohon kasasi/Penggugat, melainkan cukuplah amar putusan perkara ini berbunyi : Mengingat Pemohon kasasi/Tergugat dan Termohon kasasi/Penggugat masing-masing bekerja dan penghasilannya tidak digabungkan atau dibelanjakan sendiri-sendiri, sehingga tidak dikenal adanya harta bersama dalam putusan perceraian perkara ini;

9. Bahwa semua perabot rumah tangga yang telah dikeluarkan Termohon kasasi/Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon kasasi/Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2007 dan dibawa ketempat lain bersama dengan satu unit mobil Toyota Kijang, kemudian tanah dan rumah yang ditempati Pemohon kasasi/Tergugat adalah semuanya dibeli dari uang penghasilan Pemohon kasasi/Tergugat, sedangkan penghasilan Termohon kasasi/Penggugat itu langsung disimpan/ditabung oleh Termohon kasasi/



Penggugat dan dirahasiakan terhadap Pemohon kasasi/Tergugat, sehingga Pemohon kasasi/Tergugat tidak mengetahui keberadaan penghasilan Termohon kasasi/Penggugat;

10. Bahwa adapun perincian penggunaan uang tabungan Pemohon kasasi/Tergugat seperti yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada diktum 3.d. yang dimintakan kasasi tertulis berjumlah Rp. 393.845.789,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) tetapi sampai sekarang uang tabungan tersebut sisa Rp. 25.612.913,- (dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah, karena uang tabungan tersebut telah dipergunakan oleh Pemohon kasasi/Tergugat dengan perincian sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;
11. Bahwa sikap mental Termohon kasasi/Penggugat ternyata sangat tidak manusiawi, sebab setelah Pemohon kasasi/Tergugat tidak bisa bekerja lagi karena sudah tua, maka Termohon kasasi/Penggugat tidak mau lagi mengurus keperluan Pemohon kasasi/Tergugat, bahkan sewaktu Pemohon kasasi/Tergugat sedang mengalami masalah hukum, yaitu Pemohon kasasi/Tergugat dituduh sebagai salah satu tersangka dalam kasus LAPINDO di Jawa Timur, berdasarkan surat panggilan dari Polda Jawa Timur di Surabaya pada bulan November 2006 (Vide Bukti PB-2), maka Termohon kasasi/Penggugat justru minta bercerai dengan Pemohon kasasi/Tergugat, kenyataan demikian merupakan bukti Termohon kasasi/Penggugat tidak bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan Pemohon kasasi/Tergugat, dan perlakuan demikian jelas melanggar kode-etik perkawinan, karena pada prinsipnya setiap orang yang terikat dalam hubungan perkawinan khususnya menurut agama Islam, suami dan istri wajib memikul bersama segala suka duka yang dihadapi setiap waktu, sedangkan Termohon kasasi/Penggugat ternyata bersikap licik, yaitu sewaktu Pemohon kasasi/Tergugat masih produktif maka Termohon kasasi/Penggugat dapat memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon kasasi/Tergugat, tetapi setelah Pemohon kasasi/Tergugat sudah tidak produktif atau sedang mengalami kesulitan, maka Termohon kasasi/Penggugat tidak mau lagi memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon kasasi/Tergugat, bahkan Termohon kasasi/Penggugat mengajukan permohonan cerai, dan ironisnya Pemohon kasasi/Tergugat dizalimi pula oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, sebab semua alasan nyata



yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Tergugat pada peradilan sebelumnya, termasuk penghasilan Termohon kasasi/Penggugat selama ini, setiap bulan minimal sebesar Rp. 7.000.000,- tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, sehingga Pemohon kasasi/Tergugat telah mengajukan pengaduan kepada Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama, DPR RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung (Bukti Baru PK-4);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 11:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Desember 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAM, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd

ttd

PROF.DR.H.ABDUL MANAN, S.H.,S.I.P.,M.Hum.

Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. HAMDAM, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Drs.M.SLAMET TURHAMUN,M.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

NIP. 150169538.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 597 K/AG/2009